

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian diatas antara lain:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara harus diteliti terlebih dahulu sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, surat berharga berjangka syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, termasuk zakat, wakaf, infaq, shodaqah yang bersifat komersial baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.
2. Pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan keterangan dan bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Bahwa adanya perjanjian kredit bukan merupakan akad syariah, karena perjanjian tersebut dilakukan bukan dengan akad syariah atau di bank syariah tetapi terjadi antara penggugat sebagai debitur dan tergugat 1 bank KEP Hana Indonesia Tbk yang merupakan bank konvensional sebagai kreditur. Dimana seharusnya gugatan tersebut bukan menjadi wewenang pengadilan agama karena dalam kegiatan ekonomi syariah sebagaimana mestinya adanya akad syariah dan bank syariah yang harus ada. Pertimbangan hukum hakim juga mengacu pada pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu pertimbangan hakim ada pada pasal 134 HIR dan pasal 136 HIR yang mana jika terjadi eksepsi kewenangan absolut maka hakim harus memutus dan memeriksa eksepsi tersebut, dan ternyata eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan tergugat tepat dan sesuai, maka dari itu eksepsi tersebut dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima.

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran terkait dengan penelitian diatas antara lain:

1. Bagi Pengadilan Agama Demak harus selalu menerapkan aturan-aturan yang ada dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.
2. Bagi para nasabah apabila melakukan gugatan ke pengadilan harus sesuai dengan isi perjanjian dan akad yang digunakan. Dan apabila melakukan akad perjanjian harus di pahami terlebih dahulu, karena dalam kesepakatan bersama tidak dapat ditarik kembali dengan begitu saja, apabila melakukan perubahan kesepakatan harus sesuai dengan kesepakatan para pihak tentunya dengan iktikad yang baik agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

